

PEMBERHENTIAN– SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024
2023

Kpt 333 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BULUSTALAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan surat kelurahan Bulustalan nomor B/022/058/III/2023 tanggal 31 maret 2023;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No.7 Tahun 2017; PKPU RI No 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No 67 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 April 2023.